



Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Lokal : Literature Review

Mery Delvina^{1*}, Ani Kamal², Abdul Razak³, Widya Prarikeslan⁴

¹Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Padang

²Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Bung Hatta

³Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang

⁴Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^{1*}merydelvinaaa@gmail.com, ²ekamal898@bunghatta.ac.id, ³ar210371@fmipa.unp.ac.id, ⁴widya_geo@fis.unp.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki wilayah pesisir yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, berbagai ancaman seperti eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan perubahan iklim telah menyebabkan degradasi lingkungan pesisir. Pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat lokal menjadi solusi efektif, didukung oleh kearifan lokal. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan, yang merupakan serangkaian aktivitas yang berfokus pada metode pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang diterapkan adalah metode dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia melibatkan berbagai aspek penting. Wilayah pesisir merupakan kawasan peralihan antara ekosistem darat dan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun juga menghadapi berbagai ancaman keberlanjutan. Masyarakat lokal pesisir, yang memiliki karakteristik sosial-budaya khas dan sistem pengetahuan tradisional, memegang peran penting dalam pengelolaan wilayah ini. Pengelolaan berbasis masyarakat lokal telah terbukti efektif melalui berbagai praktik kearifan lokal seperti Panglima Laot di Aceh, Sasi di Maluku, dan Awig-awig di Bali dan NTB. Sistem ini didukung oleh kerangka hukum yang kuat, termasuk UU No. 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui menjadi UU No. 1 Tahun 2014, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Implementasi kebijakan diperkuat melalui program pemberdayaan masyarakat dan pendekatan pengelolaan terpadu yang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan, dengan melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Wilayah Pesisir, Masyarakat Lokal, Literature Review

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah pesisir yang sangat luas dengan garis pantai mencapai 95.181 kilometer (Nadhilah, 2022). Wilayah pesisir ini menyimpan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, hingga berbagai jenis biota laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Potensi ini tidak hanya penting bagi perekonomian nasional tetapi juga menjadi tumpuan kehidupan jutaan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir (Maulindayanaa, 2023). Secara historis, masyarakat pesisir Indonesia telah mengembangkan sistem pengelolaan tradisional yang efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam (Aminuddin & Burhanuddin, 2023). Kearifan lokal seperti sasi di Maluku, awig-awig di Bali dan NTB, panglima laot di Aceh, dan lubuk larangan di Sumatera telah terbukti mampu mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan selama berabad-abad. Sistem pengelolaan tradisional ini mengandung nilai-nilai konservasi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan modern (Indriana et al., 2023).

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kondisi wilayah pesisir Indonesia menghadapi berbagai ancaman serius. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, pencemaran lingkungan, degradasi ekosistem, abrasi pantai, dan dampak perubahan iklim telah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan pesisir secara signifikan. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya tekanan demografis dan aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan (Zega et al., 2024). Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa lebih dari 35% terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi rusak, sementara luas hutan mangrove terus mengalami penyusutan setiap tahunnya. Hal ini berdampak langsung pada penurunan hasil tangkapan ikan dan pendapatan masyarakat nelayan. Jika tidak segera diatasi, degradasi lingkungan pesisir ini dapat mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir dan ketahanan pangan nasional (Nayyiroh & Muhsoni, 2022; Ginting, 2023).

Pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang selama ini cenderung bersifat top-down dan sentralistik terbukti memiliki banyak kelemahan. Kebijakan yang dibuat dari pusat seringkali tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

masyarakat lokal. Program-program yang diimplementasikan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat cenderung tidak berkelanjutan dan gagal mencapai tujuannya (Aptasari et al., 2024). Di sisi lain, berbagai studi menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Masyarakat lokal yang telah hidup berdampingan dengan ekosistem pesisir selama bergenerasi memiliki pengetahuan mendalam tentang dinamika lingkungan dan strategi pengelolaan yang adaptif (Nartin et al., 2024).

Pengalaman dinegara lain juga mendemonstrasikan efektivitas pendekatan berbasis masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Di Filipina, program pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat telah berhasil meningkatkan tutupan karang dan populasi ikan, sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan lokal (Matorres et al., 2023). Di Thailand dan Vietnam, pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat mampu mengurangi laju kerusakan ekosistem dan meningkatkan ketahanan wilayah pesisir terhadap bencana (MacKenzie et al., 2019; Nguyen et al., 2020). Indonesia sendiri memiliki beberapa contoh keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Di Aceh, sistem panglima laot yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan praktik pengelolaan modern telah berhasil mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan (Abdullah et al., 2018). Di Raja Ampat, keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan konservasi laut telah memberikan dampak positif bagi pelestarian biodiversitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wartini, 2020).

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia membuka peluang lebih besar bagi implementasi pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara eksplisit mengakui hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan model pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal (Prihatiningtyas, 2019). Dari sisi ekonomi, pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal menawarkan berbagai keuntungan. Keterlibatan aktif masyarakat dapat mengurangi biaya pengawasan dan penegakan aturan. Program ini juga membuka peluang pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang dapat menjadi sumber pendapatan alternatif, mengurangi ketergantungan pada ekstraksi sumber daya alam (Naibaho et al., 2023). Dalam konteks perubahan iklim global, peran masyarakat lokal menjadi semakin penting. Pengetahuan tradisional tentang perubahan lingkungan dan strategi adaptasi yang dimiliki masyarakat pesisir dapat berkontribusi dalam mengembangkan solusi untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Integrasi pengetahuan lokal dengan ilmu pengetahuan modern dapat menghasilkan strategi adaptasi yang lebih efektif (Afifah et al., 2024).

Pemberdayaan masyarakat menjadi komponen kunci dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal. Program peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, akses terhadap teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan lokal diperlukan untuk memastikan masyarakat memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola wilayahnya (Lakoy & Goni, 2021). Aspek gender juga perlu mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Perempuan pesisir memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya dan ekonomi rumah tangga, namun seringkali termarginalisasi dalam pengambilan keputusan. Program pemberdayaan perlu memastikan partisipasi aktif perempuan dalam setiap tahapan pengelolaan (Gai et al., 2020). Koordinasi antar pemangku kepentingan merupakan termasuk tantangan utama yang perlu diatasi. Diperlukan kerangka kerja yang jelas untuk mengatur peran dan tanggung jawab berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, LSM, akademisi, dan sektor swasta. Sinergi antar stakeholder ini penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program pengelolaan wilayah pesisir (Putra & Palenti, 2023).

Monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat juga perlu dikembangkan. Sistem monitoring berbasis masyarakat yang mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan metode ilmiah dapat memberikan data yang lebih komprehensif tentang kondisi ekosistem pesisir dan efektivitas program pengelolaan. Data ini penting untuk pembelajaran dan perbaikan program secara berkelanjutan (Fatritya & Sarjan, 2024). Aspek budaya dan kearifan lokal perlu diintegrasikan dalam setiap tahapan pengelolaan. Nilai-nilai budaya dan praktik tradisional yang telah terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan perlu dilestarikan dan diperkuat. Hal ini juga penting untuk memastikan keberlanjutan program dan penerimaan masyarakat (Reeki et al., 2024). Selain itu, lembaga adat dan organisasi masyarakat pesisir perlu diperkuat agar mampu menjalankan peran dalam pengelolaan wilayah pesisir secara efektif. Penguatan kelembagaan ini mencakup aspek organisasi, manajemen, dan kemampuan teknis (Savitri et al., 2022).

Transfer pengetahuan antar generasi perlu difasilitasi untuk memastikan keberlanjutan program. Generasi muda perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengelolaan dan diberi kesempatan untuk belajar dari pengalaman generasi sebelumnya, sambil mengembangkan inovasi baru yang sesuai dengan tantangan masa kini (Sucahyowati, 2019). Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian tentang pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan pembelajaran berharga bagi upaya pelestarian wilayah pesisir di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan, yang merupakan serangkaian aktivitas yang berfokus pada metode pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka. Dalam penelitian ini, objek yang menjadi fokus analisis ditelusuri dan dieksplorasi melalui berbagai informasi yang tersedia dalam bentuk buku dan jurnal ilmiah. Kajian literatur, atau yang sering disebut sebagai tinjauan pustaka, adalah sebuah proses penelitian yang secara kritis menelaah dan menganalisis ide-ide serta temuan-temuan yang terdapat dalam literatur akademik. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan kontribusi teoritis dan metodologis yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh melalui observasi langsung, melainkan didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder yang dimaksud mencakup artikel atau jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir yang berfokus pada keterlibatan masyarakat lokal.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang diterapkan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan cara mencari dan meneliti informasi dari literatur yang relevan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan (Arikunto, 2010). Data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur akan dikumpulkan menjadi satu kesatuan dokumen yang berfungsi untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Strategi untuk mencari artikel publikasi dilakukan dengan memanfaatkan kata kunci di Google Scholar, khususnya menggunakan kata kunci "pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal" dengan rentang waktu 2020 hingga 2023. Artikel atau jurnal yang memenuhi kriteria pencarian akan diambil untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Dalam kajian literatur ini, hanya digunakan sumber yang dapat diakses secara penuh dalam format PDF dan berasal dari jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer review. Kriteria untuk jurnal yang ditinjau mencakup artikel penelitian dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang berfokus pada pengelolaan wilayah pesisir dan masyarakat lokal, serta jenis artikel yang bersifat penelitian, bukan tinjauan pustaka.

Artikel penelitian yang sesuai dengan kriteria tersebut kemudian dikumpulkan dan diringkas. Ringkasan jurnal mencakup informasi seperti nama peneliti, tahun terbit, judul penelitian, metode yang digunakan, serta hasil atau temuan penelitian. Ringkasan ini disusun dalam tabel yang diurutkan berdasarkan tahun terbit jurnal sesuai format yang telah ditentukan. Untuk memperdalam analisis, baik abstrak maupun teks lengkap dari jurnal dibaca dan diperhatikan dengan seksama. Ringkasan jurnal yang telah dibuat kemudian dianalisis, berfokus pada isi yang berkaitan dengan tujuan penelitian serta hasil atau temuan yang didapatkan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Literature review ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal dengan teknik pengumpulan literatur yang sudah ada mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Literatur yang terkumpul dianalisis dengan tabel Critical Appraisal untuk menjawab tujuan dari pengukuran dan dibandingkan dengan hasil pengukuran sederhana. Terdapat 6 literatur yang membahas tentang pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal, semua jurnal tersebut adalah jurnal nasional yang dilakukan pencarian diportal google scholar dengan mengetik kata kunci "pengelolaan wilayah pesisir dan masyarakat lokal" yang kemudian dianalisis menggunakan analisis critical appraisal untuk menganalisis dari inti jurnal dan hasil studi. Berikut ini adalah tabel analisis critical appraisal dari 6 jurnal:

Tabel 1. Hasil Review

Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
Syarif et al., 2023	Konservasi Sumber Daya pada Masyarakat Pesisir Berbasis Kearifan Lokal	Metode ceramah dan diskusi	Penyuluhan tentang konservasi sumberdaya pesisir dan laut melalui pemberdayaan kearifan lokal masyarakat pesisir di desa Laikang ini telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai konservasi sumber daya pada masyarakat pesisir berbasis kearifan lokal.
Usman et al., 2023	Peran Serta Masyarakat Melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir yang berkelanjutan	Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi (mixed methods).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), sejak pengalihan kewenangan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi, keberadaan Pokmaswas tidak lagi efektif terutama keterpaduan dalam hal pengawasan dan penangkapan pelaku illegal fishing serta pelaku pengeboman ikan akibat lemahnya koordinasi.
Wibowo et al., 2022	Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir di Pasar Banggi Kabupaten Rembang dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP).	Analytical Hierarchy Process (AHP)	Kesimpulan dari penelitian ini mengemukakan bahwa aspek yang paling penting dalam pengelolaan kawasan pesisir adalah Aspek Ekologi (Lingkungan) dengan memperhatikan ekosistem mangrove,

Shafira & Anwar, 2021	Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat.	Penelitian hukum normatif yang mengkaji aspek internal dalam hukum positif.	terumbu karang, dan sumberdaya ikan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir yang direpresentasikan dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018 masih belum memberikan cukup ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yakni menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokalnya.
Anwar & Shafira, 2020	Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat	Analisis kualitatif	Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Lampung terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir masih disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara.
Siu et al., 2020	Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata mangrove di kelurahan oesapa barat kota kupang	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata mangrove guna mengembangkan kawasan ekowisata di Kelurahan Oesapa Barat sangat rendah. Dukungan dari pengelola dibutuhkan oleh semua pihak terkait untuk memberikan pengetahuan dan kepedulian agar program pengembangan ekowisata Kelurahan Oesapa Barat dapat berjalan sesuai harapan.

PEMBAHASAN

Wilayah Pesisir

Menurut Kay dan Alder, (1999), pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Departemen Kelautan dan Perikanan dalam rancangan Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu mendefinisikan wilayah pesisir sebagai kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut yang terletak antara batas sempadan kearah darat sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan. Wilayah pesisir memiliki nilai ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan (Maharuddin, 2019).

Batasan pengertian wilayah pesisir dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan ekologis, pendekatan perencanaan dan pendekatan administratif. Sedangkan secara praktis, batasan pengertian wilayah pesisir juga dapat dijelaskan berdasarkan praktek penentuan wilayah pesisir oleh berbagai negara, yang satu dengan lainnya dapat saling berbeda mengenai batasan ruang lingkungannya, yang tergantung dari kepentingan dan kondisi geografis pesisir masing-masing negara serta pendekatan yang digunakan (Junus, 2012).

Pendekatan secara ekologis pada hakekatnya akan lebih memperlihatkan pengertian kawasan pesisir karena kawasan merupakan istilah ekologis, sebagai wilayah dengan fungsi utama yaitu fungsi lindung atau budi daya. Dalam hal ini kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir merupakan zona hunian yang luasnya dibatasi oleh batas-batas adanya pengaruh darat ke arah laut. Demikian pula kawasan pesisir merupakan wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya (Bernard, 2013; Iqbal, 2018).

Di sisi yang lain, ditinjau berdasarkan pendekatan dari segi perencanaan pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada penanganan suatu masalah yang akan dikelola secara bertanggung jawab. Demikian pula untuk maksud perencanaan secara praktis, wilayah pesisir merupakan suatu wilayah dengan didukung oleh suatu karakteristik yang khusus, yang batas-batasnya seringkali ditentukan oleh masalah-masalah tertentu yang akan ditangani. Hal itu disebabkan batas-batas wilayah pesisir sering kali ditentukan secara berubah-ubah yang berbeda luasnya di antara negara- negara dan sering kali didasarkan pada batas-batas yurisdiksi atau terbatas untuk alasan demi kelancaran dari segi administratif (Jamal, 2019).

Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal pesisir merupakan komunitas yang bermukim dan menggantungkan kehidupannya pada sumber daya pesisir dan laut. Mereka memiliki karakteristik sosial-budaya yang khas, yang terbentuk dari hasil interaksi yang panjang dengan lingkungan pesisir. Kehidupan masyarakat pesisir umumnya dicirikan oleh kuatnya hubungan sosial antar anggota komunitas, pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun tentang laut dan pesisir, serta sistem nilai dan kepercayaan yang terkait erat dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam (Fama, 2016). Secara ekonomi, masyarakat pesisir memiliki mata pencaharian yang beragam namun sebagian besar terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut. Nelayan merupakan profesi yang dominan, dengan berbagai spesialisasi seperti nelayan tangkap, pengumpul kerang, pembudidaya ikan atau rumput laut, dan pengolah hasil laut. Selain itu, berkembang pula sektor pendukung seperti pembuat perahu, penjual es, pedagang ikan, dan penyedia jasa wisata bahari. Keragaman mata pencaharian ini menciptakan jaringan ekonomi yang saling terkait dan mendukung dalam komunitas pesisir (Lolowang et al., 2023).

Dalam aspek sosial-budaya, masyarakat pesisir memiliki sistem pengetahuan lokal dan kearifan tradisional yang sangat kaya. Mereka memahami dengan baik pola musim, arah angin, arus laut, dan tanda-tanda alam yang berkaitan dengan aktivitas melaut. Pengetahuan ini diturunkan dari generasi ke generasi dan sering dikodifikasi dalam bentuk aturan adat atau pranata sosial yang mengatur interaksi masyarakat dengan lingkungan pesisir. Sistem kepercayaan dan ritual yang berkaitan dengan laut juga masih dipraktikkan oleh banyak komunitas pesisir sebagai bagian dari identitas budaya mereka (Ahmadi & Syafutri, 2020). Masyarakat pesisir juga memiliki kelembagaan lokal yang berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial dan pemanfaatan sumber daya. Lembaga adat seperti Panglima Laot di Aceh, Kewang di Maluku, atau kelompok nelayan tradisional di berbagai daerah, memiliki peran dalam mengatur akses terhadap sumber daya, menyelesaikan konflik, dan menjaga kelestarian lingkungan. Kelembagaan ini seringkali memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat dan dapat berfungsi efektif dalam pengelolaan sumber daya pesisir (Arafat et al., 2022).

Namun demikian, masyarakat pesisir juga menghadapi berbagai tantangan dan kerentanan. Kemiskinan masih menjadi masalah utama di banyak komunitas pesisir, yang diperparah oleh ketergantungan pada sumber daya alam yang semakin menurun kualitasnya. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan modernisasi yang cepat juga mengancam keberlanjutan cara hidup tradisional dan sistem pengetahuan lokal. Di sisi lain, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di wilayah pesisir seringkali masih terbatas, yang mempengaruhi kualitas hidup dan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan (Lubis, 2022).

Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Lokal

Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam upaya pengelolaan dan pelestarian sumber daya pesisir. Pendekatan ini mengintegrasikan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal dengan metode pengelolaan modern untuk menciptakan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi, sehingga tercipta rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kelestarian wilayah pesisir (Susanto, 2019). Di Aceh, sistem Panglima Laot merupakan contoh sukses pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat lokal yang telah bertahan selama berabad-abad. Panglima Laot berfungsi sebagai pemimpin adat yang mengatur aktivitas penangkapan ikan, menyelesaikan konflik antar nelayan, dan menetapkan aturan konservasi seperti periode larangan penangkapan ikan pada waktu tertentu (keuneunong). Sistem ini juga mengatur pembagian hasil tangkapan secara adil dan menjaga kelestarian ekosistem laut melalui larangan penggunaan alat tangkap yang merusak (Devy & Rahmi, 2019).

Di Raja Ampat, Papua Barat, pengelolaan berbasis masyarakat diterapkan melalui sistem Sasi, yang merupakan aturan adat untuk membatasi waktu dan area penangkapan sumber daya laut tertentu. Masyarakat lokal, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan LSM, telah berhasil mengembangkan kawasan konservasi laut yang dikelola bersama. Program ini tidak hanya berhasil melindungi terumbu karang dan populasi ikan, tetapi juga mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat yang memberikan pendapatan alternatif bagi penduduk lokal (Persada et al., 2018). Di Kabupaten Lombok Timur, NTB, sistem Awig-awig digunakan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Awig-awig merupakan aturan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut, termasuk zonasi kawasan tangkap, jenis alat tangkap yang diperbolehkan, dan sanksi bagi pelanggar. Sistem ini diperkuat dengan pembentukan kelompok pengawas masyarakat (POKMASWAS) yang bertugas memantau dan menegakkan aturan. Hasilnya, terjadi peningkatan tutupan terumbu karang dan populasi ikan, serta peningkatan pendapatan nelayan (Wirasandi et al., 2021).

Di Kepulauan Kei, Maluku, praktik Sasi Laut telah berhasil mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Sasi mengatur waktu pembukaan dan penutupan area penangkapan teripang, lola, dan sumber daya laut lainnya. Sistem ini dikelola oleh lembaga adat yang disebut Kewang, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Program ini telah berhasil mempertahankan populasi biota laut target dan memberikan pendapatan yang stabil bagi masyarakat (Indriana et al., 2023). Di Teluk Mayalibit, Raja Ampat, masyarakat lokal menerapkan sistem zonasi tradisional yang membagi wilayah pesisir menjadi zona pemanfaatan dan zona perlindungan. Sistem ini diperkuat dengan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan budidaya rumput laut, pengembangan ekowisata, dan pengolahan hasil laut. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya pesisir juga diperkuat melalui program pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis hasil laut. Program ini telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil tetap menjaga kelestarian ekosistem pesisir (Trinanda, 2017).

Peraturan Dan Kebijakan Di Indonesia

Peraturan dan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum, dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui menjadi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai payung hukum utama. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif tentang perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peraturan ini juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir, serta mengatur mekanisme partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan (Rofiah, 2020).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mengatur tentang upaya penanganan risiko bencana di wilayah pesisir. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang secara spesifik mengatur tentang mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Peraturan-peraturan ini dilengkapi dengan berbagai petunjuk teknis dan standar operasional prosedur untuk memastikan implementasi yang efektif (Wijanarko et al., 2020).

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan mengelola wilayah laut hingga 12 mil dari garis pantai, sementara kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir di wilayahnya. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya masing-masing, dengan tetap mengacu pada peraturan nasional (Khairi, 2020).

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia menganut pendekatan terpadu (Integrated Coastal Management) yang mempertimbangkan berbagai aspek seperti ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan. Hal ini tercermin dalam instrumen perencanaan seperti Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K). Instrumen-instrumen ini disusun secara berjenjang dari tingkat nasional hingga daerah dengan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan (Hafsaridewi et al., 2019).

Implementasi peraturan dan kebijakan wilayah pesisir juga didukung oleh berbagai program dan inisiatif seperti Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PUMP), Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), dan Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai skema pendanaan dan insentif untuk mendukung implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan, serta kerjasama dengan lembaga donor internasional Purwanti, 2024).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia melibatkan berbagai aspek penting. Wilayah pesisir merupakan kawasan peralihan antara ekosistem darat dan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun juga menghadapi berbagai ancaman keberlanjutan. Masyarakat lokal pesisir, yang memiliki karakteristik sosial-budaya khas dan sistem pengetahuan tradisional, memegang peran penting dalam pengelolaan wilayah ini. Pengelolaan berbasis masyarakat lokal telah terbukti efektif melalui berbagai praktik kearifan lokal seperti Panglima Laot di Aceh, Sasi di Maluku, dan Awig-awig di Bali dan NTB. Sistem ini didukung oleh kerangka hukum yang kuat, termasuk UU No. 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui menjadi UU No. 1 Tahun 2014, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Implementasi kebijakan diperkuat melalui program pemberdayaan masyarakat dan pendekatan pengelolaan terpadu yang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan, dengan melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penulisan artikel ini, penulis banyak memperoleh dukungan, bimbingan, arahan dan masukan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Negeri Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aptasari, F. W., Putri, B. K. M., Mujahidi, K., & Hastuti, E. W. (2024). Tantangan Penerapan Social Return on Investment (SROI) di Indonesia Studi Kasus Pada Wilayah Pesisir. *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 14(2), 53-76. <https://doi.org/10.24929/feb.v14i2.3696>
- Afifah, D., Chusni, A., Nahar, A. N., Sirojuddi, M. A., & Fatmawati, N. N. (2024). Persepsi Masyarakat Nelayan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Studi Desa Ujung Batu Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa (Ditinjau Aspek Sosial Ekonomi). *Utility: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 8(1), 42-58. <https://doi.org/10.30599/utility.v8i1.3107>
- Abdullah, M. A., Arifin, A., & Tripa, S. (2018). Panglima Laot: his legacy and role in conserving marine resources in Aceh, Indonesia. In *SHS web of conferences* (Vol. 45, p. 06003). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20184506003>
- Aminuddin, M. A., & Burhanuddin, A. (2023). Potensi Kekayaan Dan Keberagaman Maritim Di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 157-176. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.607>
- Anwar, M., & Shafira, M. (2020). Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 266-287. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.156>
- Arafat, G., Gunawan, B., & Iskandar, I. (2022). Pengelolaan sumberdaya teripang berbasis masyarakat di Kampung Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Papua Barat. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 14(1), 47-58. <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.14.1.2022.47-58>
- Ahmadi, A., & Syafutri, H. D. (2020). Aspek Sosial Budaya Masyarakat Suku Sasak Lombok dan Nilai Pendidikan Novel Sri Rinjani Karya Eva Nourma (Sebuah Kajian Sosiologi Sastra). *Jurnalistrendi: Jurnal Linguistik, Sastra dan Pendidikan*, 5(1), 76-85. <https://doi.org/10.51673/jurnalistrendi.v5i1.198>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bernard, L. (2013). *Tanya, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Cahyono, E. A., Sutomo, N., & Hartono, A. (2019). Literatur review; panduan penulisan dan penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12(2), 12-12.
- Devy, S., & Rahmi, S. (2019). Peran Panglima Laot dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Pulo Aceh. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 8(1), 103-119. <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6442>
- Fama, A. (2016). Komunitas masyarakat pesisir di tambak lorok, semarang. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 11(2), 65-75. <https://doi.org/10.14710/sabda.11.2.65-75>
- Patristya, L. G. I., & Sarjan, M. (2024). Peran Kebijakan dan Masyarakat di Pulau Lombok Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, 3(1), 264-276.
- Ginting, J. (2023). Analisis Kerusakan Terumbu Karang Dan Upaya Pengelolaannya. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 53-59. <http://dx.doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12066>
- Gai, A. M., Artiyani, A., & Soewarni, I. (2020). Pemberdayaan Kelompok Nelayan Sukolilo Dalam Upaya Peningkatan Sustainable Livelihood, Dan Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir Kota Surabaya. *Sinergi: Jurnal Pengabdian*, 2(2). <https://doi.org/10.31764/sjpu.v2i2.2419>
- Hafsaridewi, R., Khairuddin, B., Ninef, J., Rahadiati, A., & Adimu, H. E. (2019). Pendekatan sistem sosial-ekologi dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 4(2), 61-74. <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v4i2.7389>
- Indriana, H., Fatchiya, A., Hafinuddin, H., & Akbar, H. (2023). Kondisi Kearifan Lokal Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Perikanan Tropis*, 10(1), 43-68. <https://doi.org/10.35308/jpt.v10i1.10157>
- Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 87-100.
- Jamal, F. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2981>
- Junus, N. (2012). Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah. *Jurnal Inovasi*, 9(02).

- Khairi, M. (2020). Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Jatiswara*, 35(3). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i3.262>
- Kay, R. dan Alder, J. (1999). *Coastal Management and Planning*. E & FN SPON. New York.
- Lakoy, S. K., & Goni, S. Y. (2021). Kearifan lokal pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sumberdaya perikanan berkelanjutan di Kota Bitung. *Agri-Sosioekonomi*, 17(2 MDK), 635-646. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.2%20MDK.2021.35432>
- Lubis, A. F. (2022). Hukum Adat dan Ketahanan Pangan: Kearifan Lokal dalam Sistem Pertanian Tradisional. *Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang*, 19(1), 104-124. <https://doi.org/10.56444/mia.v19i1.2015>
- Lolowang, J., Pangemanan, L. R., & Memah, M. Y. (2022). Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara (Social Economic Characteristics Coastal Community in Kema District North Minahasa Regency). *Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis Dan Pengembangan Pedesaan)*, 3(4), 541-547. <https://doi.org/10.35791/agrirud.v3i4.40035>
- Maulindayana, A. (2023, November). Potensi Keanekaragaman Bawah Laut Yang Indah di Gili Gede, Sekotong, Lombok Barat. In *Prosiding Seminar Nasional Gelar Wicara* (Vol. 1, No. 2, pp. 1014-1020).
- Matorres, D. E., Fabinyi, M., Barclay, K., & Harrison, P. (2023). Coral restoration in the Philippines: Interactions with key coastal sectors. *Ocean & Coastal Management*, 246, 106881. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106881>
- MacKenzie, R. A., Jayd, K., Pham, H. T., & Sharma, S. (2019). Community-Based Management of Mangrove Forests in Southeast Asia. In *Societal Dimensions of Environmental Science* (pp. 151-173). CRC Press.
- Muharuddin, M. (2019). Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan. *Justisi*, 5(2), 97-112.
- Nguyen, H. H., Tran, L. T. N., Le, A. T., Nghia, N. H., Duong, L. V. K., Nguyen, H. T. T., ... & Premnath, C. F. S. (2020). Monitoring changes in coastal mangrove extents using multi-temporal satellite data in selected communes, Hai Phong city, Vietnam. *Forest and Society*, 4(1), 256-270. <https://doi.org/10.24259/fs.v4i1.8486>
- Nayyiroh, D. Z., & Muhsoni, F. F. (2022). Evaluasi Kondisi Terumbu Karang DI Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep. *Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan*, 3(4), 125-133. <https://doi.org/10.21107/juvenil.v3i4.17511>
- Nadhilah, N. (2022). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rumah Kupas Sebagai Solusi Permasalahan Masyarakat Pesisir Karangantu. *Eastasouth journal of Effective Community Services*, 1(02), 45-55. <https://doi.org/10.58812/ejecs.v1i02.44>
- Nartin, N., Rahmatyah, S., & Ansar, T. (2024). Peran Kearifan Lokal, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Tertinggal (Studi Pada Desa Ambuwu Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8104-8117. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14083>
- Naibaho, A. A., Harefa, M. S., Nainggolan, R. S., & Alfiaurrahmah, V. L. (2023). Investigasi Pemanfaatan Hutan Mangrove dan Dampaknya Terhadap Daerah Pesisir di Pantai Mangrove Paluh Getah, Tanjung Rejo. *J-CoSE: Journal of Community Service & Empowerment*, 1(1), 22-33. <https://doi.org/10.58536/j-cose.v1i1.3>
- Prihatiningtyas, W. (2019). Pengelolaan Wilayah Laut Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance. *Media Iuris*, 2(2), 279-300. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.14744>
- Putra, A., & Palenti, C. D. (2023). Triplehelix: Pemberdayaan Masyarakat di Wilaah Pesisir Pantai Panjang Kota Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 17(2), 86-100. <https://doi.org/10.32832/jpls.v17i2.15462>
- Purwanti, T. (2024). Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan (Studi Kasus Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur). *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(1), 141-154. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.6146>
- Persada, N. P. R., Mangunjaya, F. M., & Tobing, I. S. (2018). Sasi sebagai budaya konservasi sumber daya alam di Kepulauan Maluku. *Ilmu Dan Budaya*, 41(59). <https://doi.org/10.47313/jib.v41i59.453>
- Rezeki, T. I., Sagala, R. W., & Muhajir, M. (2024). Edukasi Pengelolaan Sampah Berbasis Kearifan Lokal untuk Lingkungan Berkelanjutan. *Jurnal Abdimas Maduma*, 3(2), 9-19. <https://doi.org/10.52622/jam.v3i2.290>
- Rofiah, S. (2020). Penguasaan Tanah Reklamasi Pantai Oleh Masyarakat di Pesisir Pantai Menurut Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil (Studi Di Desa Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan). *International Significance of Notary*, 1(1), 129-140. <http://dx.doi.org/10.2020/ison.v1i1.7213>
- Syarif, E., Hendra, H., Maddatuang, M., & Saputro, A. (2023). Konservasi Sumber Daya pada Masyarakat Pesisir Berbasis Kearifan Lokal. *Civic Education Law and Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(1), 10-16. <https://doi.org/10.37905/celara.v1i1.18656>
- Savitri, E. I., Wiranto, S., & Legowo, E. (2022). Peran Panglima Laot Dalam Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat Pesisir Aceh. *Jurnal Education And Development*, 10(2), 46-53. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3463>
- Sucahyowati, H. (2019). Model Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Nelayan Pengolah Hasil Tangkapan Di Pesisir Pantai Selatan Cilacap Jawa Tengah dalam Menghadapi Persaingan Pasar Global. *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 3(2), 18-37.
- Shafira, M., & Anwar, M. (2021). Model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung berbasis masyarakat. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 11(2), 103-117. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9233>

- Siu, M. G. L., Amanah, S., & Santoso, N. (2020). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata mangrove di kelurahan oesapa barat kota kupang. *Tengkawang: Jurnal Ilmu Kehutanan*, 10(1). <https://doi.org/10.26418/jt.v10i1.40663>
- Susanto, A. (2019). Strategi pengelolaan wilayah pesisir Kecamatan Kuala Jelai Kabupaten Sukamara berbasis integrated coastal zone management (ICZM). *Jurnal Ilmiah Samudra Akuatika*, 3(2), 21-30.
- Trinanda, T. C. (2017). Pengelolaan wilayah pesisir Indonesia dalam rangka pembangunan berbasis pelestarian lingkungan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(2), 75-84. <https://doi.org/10.21787/mp.1.2.2017.75-84>
- Usman, A., Ardiansyah, N., Syamsuddin, S., & Haeril, H. (2023). Peran Serta Masyarakat Melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir yang berkelanjutan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(1), 96-103. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i1.16882>
- Wartini, S. (2020). The implementation of establishing marine protected area: lessons learned from Raja Ampat to Achieve Sustainable Fishery. *Law reform*, 16(2), 224-242. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33774>
- Wibowo, B. A., Bambang, A. N., Pribadi, R., Setiyanto, I., Prihantoko, K. E., & Sutanto, H. A. (2022). Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir di Pasar Banggi Kabupaten Rembang dengan Pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Kelautan Tropis*, 25(2), 191-201. <https://doi.org/10.14710/jkt.v25i2.12381>
- Wijanarko, T., Tondobala, L., & Siregar, F. O. (2022). Mitigasi bencana tsunami di wilayah pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Spasial*, 9(1), 117-126. <https://doi.org/10.35793/sp.v9i1.42585>
- Wirasandi, W., Junaidi, A. M., Zainuddin, M., Hamidy, R. R., & Murcahyanto, H. (2021). Studi analisis Awig-awig nelayan Lungkak. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 78-90. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v4i2.2676>
- Zega, A., Susanti, N. M., Tillah, R., Laoli, D., Telaumbanua, B. V., Zebua, R. D., ... & Gea, A. S. A. (2024). Strategi Inovatif Dalam Menghadapi Degradasi Ekosistem: Kajian Terbaru Tentang Peran Vital Hutan Mangrove Dalam Konservasi Lingkungan. *Zoologi: Jurnal Ilmu Peternakan, Ilmu Perikanan, Ilmu Kedokteran Hewan*, 2(2), 71-83. <https://doi.org/10.62951/zoologi.v2i2.65>